



P U T U S A N

Nomor 2451/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurhusayni Bin Adnan (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dapuan Tegal 3/23 Rt 4/4 Kec Pabean Cantian Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/serabutan;

Terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2451/Pid.B/2022/PN Sby tanggal tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2451/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 2 November 2022 dan tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurhusayni Bin Adnan terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 tipe warna putih gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.32 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 2 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022, bertempat di Warung Kopi Sibal Sediadmond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, “ tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.32 WIB bertempat di Warung Kopi Sibal Sediadmond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya terdakwa membuka situs judi *online* di www.ROYAL188.com menggunakan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 tipe warna putih gold kemudian terdakwa memasukkan username gedol11 dan password @saini81 lalu terdakwa menyetorkan deposit melalui transfer ke Dana atas nama Toko Lestari QR DANA dengan Nomor NMID: ID1021086998742 menggunakan DANA Nomor 0896133640000 atas nama terdakwa, selanjutnya terdakwa memilih jenis permainan judi *online slot pragmatic play* dengan cara terdakwa memutar bet dan terdakwa memasang taruhan uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) untuk setiap bet, jika putaran permainan yang diikuti menang terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo uang yang secara otomatis akan menambah ke deposit terdakwa, sedangkan jika putaran permainan yang diikuti kalah maka uang tombokan terdakwa diambil bandar, pada saat terdakwa menunggu permainan berlangsung, atas informasi dari masyarakat, sekira pukul 21.50 WIB di Warung Kopi Sibal Sediadmond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA S dan saksi PUTRA FEBRIAN anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A37 tipe warna putih gold, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 3 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.32 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Warung Kopi Sibal Sediadmond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, “ menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.32 WIB bertempat di Warung Kopi Sibal Sediadmond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya terdakwa membuka situs judi online di www.ROYAL188.com menggunakan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 tipe warna putih gold kemudian terdakwa memasukkan username gedol11 dan password @saini81 lalu terdakwa menyetorkan deposit melalui transfer ke Dana atas nama Toko Lestari QR DANA dengan Nomor NMID: ID1021086998742 menggunakan DANA Nomor 0896133640000 atas nama terdakwa, selanjutnya terdakwa memilih jenis permainan judi online slot pragmatic play dengan cara terdakwa memutar bet dan terdakwa memasang taruhan uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) untuk setiap bet, jika putaran permainan yang diikuti menang terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo uang yang secara otomatis akan menambah ke deposit terdakwa, sedangkan jika putaran permainan yang diikuti kalah maka uang tumbokan terdakwa diambil bandar, pada saat terdakwa menunggu permainan berlangsung, atas informasi dari masyarakat, sekira pukul 21.50 WIB di Warung Kopi Sibal Sediadmond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA S dan saksi PUTRA FEBRIAN anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A37 tipe warna putih gold, selanjutnya

Hal. 4 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby



terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Febrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm);
- Bahwa saksi Putra Febrian menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.50 Wib. di warung kopi SIBAL SEDIAMOND Jl. Dapuan Tegal Gg. 2 Kec. Pabean Cantian Surabaya;
- Bahwa saksi Putra Febrian menjelaskan pada saat ditangkap terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) bersama dengan seorang diri sewaktu melakukan penyelidikan di wilayah Surabaya Bersama rekan saksi yang bernama rekan saksi Djohan Djaya S kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan tindak pidana permainan judi online jenis slot pragmatic play dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah WWW.ROYAL188.COM, untuk usernamenya "gedo11" dan passwordnya "@saini81" kemudian atas

Hal. 5 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP;

- Bahwa saksi Putra Febrian menjelaskan menurut keterangan terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) cara bermain dengan melakukan deposit ke admin website tersebut, dengan terakhir kali terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) melakukan transfer lewat aplikasi DANA dengan no DANA 0896133640000 An. Nurhusayni Bin Adnan (Alm) dengan nomor NMID : ID1021086998742 Pada tanggal 11 september 2022 sekira pukul 20.37 sebesar Rp. 26.211,- Pada tanggal 12 september 2022 sekira pukul 20.30 sebesar Rp. 22.116,-. Pada tanggal 12 september 2022 sekira pukul 21.01 sebesar Rp. 25.090,- Pada tanggal 12 september 2022 sekira pukul 21.32 sebesar Rp. 19.654,-;
- Bahwa saksi Putra Febrian melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap seseorang yang dicurigai yang mengaku bernama terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 type warna putih gold;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Djohan Djaya S, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm);
- Bahwa saksi Djohan Djaya S menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.50 Wib. di warung kopi SIBAL SEDIAMOND Jl. Dapuan Tegal Gg. 2 Kec. Pabean Cantian Surabaya;

Hal. 6 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Djohan Djaya S menjelaskan pada saat ditangkap terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) bersama dengan seorang diri sewaktu melakukan penyelidikan di wilayah Surabaya Bersama rekan saksi yang bernama rekan saksi Putra Febrian kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan tindak pidana permainan judi online jenis slot pragmatic play dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah WWW.ROYAL188.COM, untuk usernamenya "gedo11" dan passwordnya "@saini81" kemudian atas informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP;
- Bahwa saksi Djohan Djaya S menjelaskan menurut keterangan terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) cara bermain dengan melakukan deposit ke admin website tersebut, dengan terakhir kali terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN (Alm) melakukan transfer lewat aplikasi DANA dengan no DANA 0896133640000 An. Nurhusayni Bin Adnan (Alm) dengan nomor NMID : ID1021086998742 Pada tanggal 11 september 2022 sekira pukul 20.37 sebesar Rp. 26.211,- Pada tanggal 12 september 2022 sekira pukul 20.30 sebesar Rp. 22.116,- Pada tanggal 12 september 2022 sekira pukul 21.01 sebesar Rp. 25.090,- Pada tanggal 12 september 2022 sekira pukul 21.32 sebesar Rp. 19.654,-;
- Bahwa saksi Putra Febrian melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap sesorang yang dicurigai yang mengaku bernama terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 type warna putih gold;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

Hal. 7 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bahwa benar Terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN menjelaskan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.32 WIB bertempat di Warung Kopi Sibal Sediiamond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya.
- Bahwa kemudian terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN membuka situs judi online di www.ROYAL188.com menggunakan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 tipe warna putih gold kemudian terdakwa memasukkan username gedol11 dan password @saini81 kemudian terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN menyetorkan deposit melalui transfer ke Dana atas nama Toko Lestari QR DANA dengan Nomor NMID: ID1021086998742 menggunakan DANA Nomor 0896133640000 atas nama terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN memilih jenis permainan judi online slot pragmatic play dengan cara terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN memutar bet dan terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN memasang taruhan uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) untuk setiap bet, jika putaran permainan yang diikuti menang terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN akan mendapatkan tambahan saldo uang yang secara otomatis akan menambah ke deposit terdakwa, sedangkan jika putaran permainan yang diikuti kalah maka uang tumbokan terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN diambil bandar,
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN menunggu permainan berlangsung, atas informasi dari masyarakat, sekira pukul 21.50 WIB di Warung Kopi Sibal Sediiamond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA S dan saksi PUTRA FEBRIAN anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A37 tipe warna putih gold.
- Bahwa selanjutnya terdakwa NURHUSAYNI Bin ADNAN beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 8 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 tipe warna putih gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.32 WIB bertempat di Warung Kopi Sibal Sediadmond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya terdakwa membuka situs judi online di www.ROYAL188.com menggunakan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 tipe warna putih gold kemudian terdakwa memasukkan username gedol11 dan password @saini81 lalu terdakwa menyetorkan deposit melalui transfer ke Dana atas nama Toko Lestari QR DANA dengan Nomor NMID: ID1021086998742 menggunakan DANA Nomor 0896133640000 atas nama terdakwa, selanjutnya terdakwa memilih jenis permainan judi *online slot pragmatic play* dengan cara terdakwa memutar bet dan terdakwa memasang taruhan uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) untuk setiap bet, jika putaran permainan yang diikuti menang terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo uang yang secara otomatis akan menambah ke deposit terdakwa, sedangkan jika putaran permainan yang diikuti kalah maka uang tombakan terdakwa diambil bandar, pada saat terdakwa menunggu permainan berlangsung, atas informasi dari masyarakat, sekira pukul 21.50 WIB di Warung Kopi Sibal Sediadmond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA S dan saksi PUTRA FEBRIAN anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A37 tipe warna putih gold, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 9 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa benar Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.32 WIB bertempat di Warung Kopi

Hal. 10 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibal Sediadmond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya terdakwa membuka situs judi *online* di www.ROYAL188.com menggunakan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 tipe warna putih gold kemudian terdakwa memasukkan username gedol11 dan password @saini81 lalu terdakwa menyetorkan deposit melalui transfer ke Dana atas nama Toko Lestari QR DANA dengan Nomor NMID: ID1021086998742 menggunakan DANA Nomor 0896133640000 atas nama terdakwa, selanjutnya terdakwa memilih jenis permainan judi *online slot pragmatic play* dengan cara terdakwa memutar bet dan terdakwa memasang taruhan uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) untuk setiap bet, jika putaran permainan yang diikuti menang terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo uang yang secara otomatis akan menambah ke deposit terdakwa, sedangkan jika putaran permainan yang diikuti kalah maka uang tombakan terdakwa diambil bandar;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa menunggu permainan berlangsung, atas informasi dari masyarakat, sekira pukul 21.50 WIB di Warung Kopi Sibal Sediadmond Jalan Dapuan Tegal Gang 2 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA S dan saksi PUTRA FEBRIAN anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A37 tipe warna putih gold, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

Dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 11 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 tipe warna putih gold;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutananya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhusayni Bin Adnan (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 12 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 tipe warna putih gold;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., dan Ni Made Purnami, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.

Ni Made Purnami, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Hal. 13 Putusan No.2451/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)